



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM
(STIKES YARSI) PONTIANAK**
SK MENDIKNAS RI NOMOR : 120/D/O/2009 Tanggal 3 Agustus 2009

Alamat : Jl Panglima A'Im No. 1 Pontianak Timur 78232 - Kalimantan Barat | Telp./Fax. (0561) 732927 - 749478 | Hp.082152520500 | E-mail : official@stikesyarsi-pontianak.ac.id | Website : www.stikesyarsi-pontianak.ac.id

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARSI) PONTIANAK
NOMOR : 397/SK/STIKES.YSI/VII/2025
TENTANG
PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK
STIKES YARSI PONTIANAK
TAHUN 2025**

KETUA STIKES YARSI PONTIANAK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas akademik dan membangun budaya akademik yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan etika, diperlukan pedoman integritas akademik di lingkungan STIKes YARSI Pontianak;
- b. bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai luhur akademik tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman integritas akademik sebagai acuan bagi sivitas akademika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIKes YARSI Pontianak tentang Pedoman Integritas Akademik;

MENINGAT

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 120/D/O/2009 tanggal 3 Agustus 2009, tentang Pemberian Ijin Pembukaan program Studi S1 Keperawatan dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan (AKPER) YARSI di Pontianak menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) YARSI di Pontianak diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak;
- 6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak No. 012 Tahun 2022 Tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak Masa Bhakti 2022-2026.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Ketua Senat Akademik STIKes YARSI Pontianak Nomor 004/SENAT/STIKes.YSI/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 Perihal Permohonan Penetapan Dokumen Integritas Akademik

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARSI) PONTIANAK TENTANG PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK STIKES YARSI PONTIANAK TAHUN 2025
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Integritas Akademik STIKes YARSI Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika STIKes YARSI Pontianak dalam menjalankan kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan akademik lainnya.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh unit kerja terkait di lingkungan STIKes YARSI Pontianak.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran STIKes YARSI Pontianak.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Pontianak
Pada Tanggal : 15 Juli 2025

Ketua
STIKes YARSI Pontianak


Ns. Uti Rusdian Hidayat, M. Kep.
NIK. 3198805 201111 1 014



PEDOMAN

INTEGRITAS AKADEMIK

STIKES YARSI PONTIANAK

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Integritas Akademik ini dapat disusun sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Integritas akademik merupakan fondasi utama dalam menjaga kredibilitas, kualitas, dan kehormatan lembaga pendidikan tinggi. Kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat adalah nilai-nilai luhur yang harus senantiasa dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas akademik. Pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan meruntuhkan reputasi institusi. Pedoman ini disusun untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai prinsip-prinsip integritas akademik, bentuk-bentuk pelanggaran, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Kami berharap pedoman ini menjadi panduan praktis yang dapat diterapkan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, dan seluruh staf dalam menciptakan budaya akademik yang sehat, etis, dan bermartabat.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi pijakan bersama untuk mewujudkan visi dan misi institusi kita sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul, dan Islami. Selamat membaca dan mari kita wujudkan integritas akademik dalam setiap langkah kita.

Pontianaka, ... Juli 2025

Ns. Uti Rusdian Hidayat, M. Kep.
Ketua STIKes Yarsi Pontianak

PENDAHULUAN

Integritas akademik adalah komitmen terhadap kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab dalam seluruh proses akademik, yang menjadi dasar kepercayaan publik terhadap pendidikan tinggi. *International Center for Academic Integrity (ICAI)* mendefinisikan integritas akademik sebagai “*a commitment, even in the face of adversity, to five fundamental values: honesty, trust, fairness, respect, and responsibility*”. Konsep ini menekankan bahwa semua anggota komunitas akademik mahasiswa, dosen, peneliti harus menghindari segala bentuk pelanggaran seperti plagiarisme, kecurangan, fabrikasi data, dan kolusi, karena pelanggaran tersebut merusak kredibilitas ilmu pengetahuan.

Integritas akademik juga mencakup praktik pedagogis dan kebijakan institusional yang mendukung lingkungan belajar yang jujur dan etis. Dengan demikian, integritas akademik tidak hanya soal menghindari pelanggaran, tetapi juga tentang membangun budaya akademik yang bermoral dan bertanggung jawab.

Integritas akademik berlaku untuk seluruh anggota komunitas akademik, termasuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan staf administrasi perguruan tinggi. *International Center for Academic Integrity (ICAI)* menegaskan bahwa “*academic integrity is a commitment of all members of the academic community*”. Hal ini menjelaskan bahwa bukan hanya mahasiswa yang dituntut untuk jujur dan bertanggung jawab, tetapi juga pengajar, pembimbing penelitian, dan institusi secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan panduan *European Network for Academic Integrity (ENAI)*, yang menyebut bahwa integritas akademik adalah “*a shared responsibility of students, teachers, researchers, administrators, and higher education institutions*”. Integritas akademik tidak hanya mengatur perilaku individu mahasiswa dalam menghindari plagiarisme atau kecurangan ujian, tetapi juga mewajibkan dosen bersikap adil dalam penilaian, peneliti menjunjung etika penelitian, dan institusi memastikan adanya

kebijakan dan lingkungan yang mendukung kejujuran akademik. Dengan demikian, integritas akademik mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan akademik demi menjaga kualitas dan kredibilitas pendidikan tinggi.

TUJUAN

Penyusunan Pedoman Integritas Akademik ini bertujuan untuk menegaskan komitmen STIKes Yarsi Pontianak dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, keteguhan hati dan keberanian dalam setiap kegiatan akademik. Pedoman ini disusun sebagai panduan etis bagi seluruh sivitas akademika mahasiswa, dosen, peneliti, dan staf agar memiliki acuan yang jelas dalam bertindak sesuai norma, etika, dan peraturan yang berlaku di lingkungan STIKes Yarsi Pontianak.

PRINSIP INTEGRITAS AKADEMIK

Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik. Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana meliputi kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati (**Permendikbud Nomor 39 Tahun 2021**).

Peraturan Integritas Akademik terdiri dari

1. Ruang lingkup Integritas Akademik, meliputi: Pencegahan, pembinaan, dan penanggulangan.
2. Jenis pelanggaran
3. Tingkat pelanggaran
4. Kelembagaan penegakan Integritas Akademik
5. Prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik
6. Sanksi

PENCEGAHAN PELANGGARAN AKADEMIK

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran akademik dilakukan dengan cara:

1. Menyusun kebijakan integritas akademik yang jelas dan transparan. Institusi wajib memiliki peraturan tertulis yang mendefinisikan pelanggaran akademik
2. Sosialisasi nilai-nilai integritas akademik kepada mahasiswa sejak awal. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab perlu diperkenalkan dalam program orientasi mahasiswa baru, modul etika akademik, dan workshop tematik sepanjang studi
3. Pelatihan bagi dosen, peneliti, dan staf. Dosen dan staf akademik perlu dilatih untuk memahami kebijakan integritas akademik, mengenali bentuk-bentuk pelanggaran, menggunakan alat deteksi plagiarisme, dan memberikan penilaian yang adil dan transparan
4. Menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Mengurangi tekanan akademik berlebihan, menyediakan bimbingan akademik yang cukup, serta memastikan akses terhadap

- sumber belajar yang memadai dapat menurunkan kecenderungan mahasiswa untuk melakukan kecurangan
5. Menggunakan teknologi untuk mendukung deteksi dan pencegahan. Memanfaatkan perangkat lunak deteksi plagiarisme, sistem ujian yang aman, dan platform pembelajaran yang merekam aktivitas secara transparan dapat membantu mencegah pelanggaran.
 6. Mendorong budaya dialog dan refleksi etis
Mengajak mahasiswa berdiskusi tentang pentingnya integritas akademik dan memberi contoh nyata dampak positif dari perilaku jujur dalam pendidikan dan karier mereka.

PEMBINAAN

Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Kementerian.

TINGKAT PELANGGARAN

Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:

1. Ringan
2. Sedang
3. Berat

Tingkat pelanggaran digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

JENIS PELANGGARAN

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas: fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan; dan pengajuan jamak (**Permendikbud Nomor 39 Tahun 2021**).

1. Fabrikasi merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.

2. Falsifikasi merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
3. Plagiat merupakan perbuatan (i) mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; (ii) menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan (iii) mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
4. Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa: (i) menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya; (ii) menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau (iii) menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
5. Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
6. Pengajuan jamak merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

PENANGGULANGAN

Prosedur Penanggulangan Pelanggaran Akademik yaitu:

1. Penerimaan Laporan
Setiap dugaan pelanggaran akademik dilaporkan secara tertulis kepada pihak berwenang (misalnya: Ketua PS atau Komite Integritas Akademik) dengan disertai bukti awal. Laporan dapat berasal dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang berkepentingan.
2. Verifikasi Awal
Komite Integritas Akademik mencatat laporan pelanggaran dalam buku formulir data pelanggaran akademik. Dilakukan

- verifikasi awal terhadap bukti dan keterangan pelapor untuk memastikan ada cukup dasar untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan.
3. Pemeriksaan oleh Komite Integritas Akademik
Pemeriksa Jika dugaan dinyatakan layak diperiksa. Tim diberi mandat untuk menyelidiki secara menyeluruh dalam jangka waktu tertentu (14 hari kerja). Proses pemeriksaan harus dilaksanakan secara objektif, adil, dan menjaga kerahasiaan.
 4. Rapat Pertimbangan dan Penetapan Hasil
Tim Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan yang memuat: Jenis pelanggaran (misalnya: plagiat, fabrikasi, kepengarangan tidak sah, dll.). Tingkat pelanggaran (ringan, sedang, berat). Rekomendasi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Rapat pimpinan menetapkan keputusan final berdasarkan hasil pemeriksaan.
 5. Penjatuhan Sanksi
 6. Upaya Banding (keberatan)
Terlapor berhak mengajukan keberatan/banding secara tertulis dalam jangka waktu tertentu sejak diterimanya keputusan (14 hari)
 7. Pembinaan
Setelah penjatuhan sanksi, pihak kampus wajib melakukan pembinaan akademik kepada pelanggar untuk mencegah terulangnya pelanggaran

PROSEDUR PENEGAKAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Prosedur penegakan pelanggaran integritas (plagiasi) akademik dibawah ini:

1. Penerimaan Laporan Dugaan Plagiat
Dugaan plagiat dapat dilaporkan oleh dosen, mahasiswa, reviewer, editor jurnal, atau pihak lain yang berkepentingan. Laporan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan /Program Studi/Komite Integritas Akademik dengan menyebutkan:
 - a. Identitas terlapor

- b. Karya ilmiah yang diduga mengandung plagiat
 - c. Bentuk dugaan plagiat dan bukti pendukung.
2. Verifikasi Awal
Komite Integritas Akademik mencatat laporan dan melakukan verifikasi awal terhadap bukti-bukti. Verifikasi awal bertujuan untuk memastikan bahwa: Karya tersebut benar milik terlapor. Dugaan plagiat memiliki dasar yang cukup (bukti teks, hasil similarity check, atau pernyataan saksi). Hasil verifikasi awal dituangkan dalam berita acara.
 3. Pemeriksaan oleh Komite Integritas Akademik
Pemeriksaan dilakukan jika dugaan dinyatakan layak diperiksa. Tim diberi mandat untuk menyelidiki secara menyeluruh dalam jangka waktu tertentu (14 hari kerja).
 4. Pemeriksaan
Tim memanggil terlapor untuk klarifikasi. Tim memeriksa karya ilmiah yang diduga plagiat dengan cara:
 - a. Membandingkan karya dengan sumber asli.
 - b. Melakukan uji kemiripan (*plagiarism check*).
 - c. Mendalami konteks dan niat (misalnya apakah terjadi kelalaian sitasi atau sengaja menjiplak).
 - d. Tim dapat meminta keterangan tambahan dari saksi atau ahli bila diperlukan.
 5. Rapat Pertimbangan dan Penetapan Kesimpulan
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan yang memuat:
 - a. Tingkat kesamaan/keserupaan (persentase dan substansi).
 - b. Jenis plagiat (parsial, substansial, menyeluruh).
 - c. Tingkat pelanggaran (ringan, sedang, berat) sesuai pedoman.
 - d. Laporan disampaikan kepada pimpinan untuk diputuskan dalam rapat resmi.
 6. Penjatuhan Sanksi
Berdasarkan tingkat pelanggaran, sanksi dijatuhkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan Institusi dan Permendikbudristek No. 39/2021:
 - a. Ringan
 - b. Sedang

- c. Berat
Keputusan disampaikan secara tertulis kepada terlapor.
7. Hak Banding
Terlapor berhak mengajukan banding secara tertulis dalam jangka waktu tertentu (14 hari kerja). Tim Banding yang berbeda dari Tim Pemeriksa dibentuk untuk memproses banding. Keputusan banding bersifat final.
8. Pembinaan
Setelah proses selesai, pihak kampus wajib memberikan pembinaan etika akademik kepada terlapor. Pembinaan bertujuan untuk mencegah pengulangan pelanggaran dan membangun budaya integritas akademik.

PENANGANAN KOMPLAIN ATAS TERJADINYA PLAGIAT

1. Penerimaan Komplain
Komplain diajukan secara tertulis oleh pihak luar melalui:
 - a. Surat resmi ke alamat kampus.
 - b. Surat elektronik (email) resmi ke pimpinan kampus/unit kerja terkait.
 - c. Media pelaporan resmi kampus (jika tersedia).
 - d. Komplain wajib disertai: Identitas pelapor yang jelas. Salinan karya terlapor yang diduga plagiat. Bukti-bukti pendukung seperti karya asli, publikasi, atau hasil pemeriksaan kemiripan (plagiarism check).
2. Pencatatan & Tindak Lanjut Awal
Komite Integritas Akademik mencatat komplain dalam buku register pengaduan. Pimpinan memerintahkan verifikasi awal untuk memastikan kelengkapan bukti dan validitas identitas pelapor. Bila komplain tidak lengkap, pelapor diberi waktu untuk melengkapi dokumen pendukung.
3. Pemeriksaan oleh Komite Integritas Akademik
Pemeriksaan dilakukan jika dugaan dinyatakan layak diperiksa. Tim diberi mandat untuk menyelidiki secara menyeluruh dalam jangka waktu tertentu (14 hari kerja).
4. Pemeriksaan & Klarifikasi
Tim Komite Integritas Akademik melakukan langkah-langkah pemeriksaan sesuai prosedur internal:

- a. Membandingkan karya terlapor dengan karya asli.
 - b. Menggunakan alat uji kemiripan untuk mengukur tingkat kemiripan.
 - c. Memanggil terlapor untuk klarifikasi.
 - d. Jika diperlukan, meminta keterangan tambahan dari pelapor.
 - e. Tim menyusun berita acara pemeriksaan.
5. Rapat Pertimbangan
- Pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan kampus. Pimpinan menggelar rapat untuk memutuskan apakah terjadi plagiat, tingkat pelanggaran, dan sanksi yang akan diberikan. Keputusan disusun secara tertulis.
6. Penyampaian Keputusan
- Keputusan resmi disampaikan kepada:
- a. Terlapor (civitas akademika kampus) sebagai pihak yang diperiksa.
 - b. Pelapor (pihak luar) sebagai pengadu, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data yang bersifat pribadi. Bila dugaan terbukti, kampus juga dapat menyampaikan permintaan maaf dan melakukan tindakan perbaikan publikasi sesuai ketentuan.
7. Hak Banding
- Terlapor berhak mengajukan banding atas keputusan sesuai prosedur banding internal kampus (14 hari kerja).
8. Dokumentasi & Evaluasi
- Seluruh proses didokumentasikan dalam arsip akademik. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat budaya integritas akademik.

SANKSI

Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan rekomendasi senat (Permendikbud Nomor 39 Tahun 2021):

1. Berdasarkan Kategori Perguruan Tinggi

- a. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta Dikenai sanksi administratif.
- b. Bentuk sanksi: sesuai ketentuan badan penyelenggara.
2. Berdasarkan Kategori Dosen
Dosen yang terbukti melanggar integritas akademik dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Penundaan kenaikan jabatan akademik maksimal 3 tahun.
 - b. Penurunan jabatan akademik satu tingkat.
 - c. Pemberhentian dari jabatan dosen.
3. Berdasarkan Kategori Mahasiswa
Mahasiswa yang terbukti melanggar integritas akademik dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Pengurangan nilai atas karya ilmiah.
 - b. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa.
 - c. Pembatalan sebagian hak mahasiswa.
 - d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah.
 - e. Pemberhentian dari status sebagai mahasiswa.
 - f. Pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.

Ketentuan Tambahan Sanksi terberat dijatuhkan jika pelanggaran lebih dari satu bentuk. Sanksi yang lebih berat dikenakan bila pelanggaran dilakukan berulang kali. Keberatan terhadap sanksi dapat diajukan dalam waktu 21 hari setelah sanksi ditetapkan, dengan jawaban diberikan dalam waktu 14 hari, dan penyelesaian maksimal 60 hari. Tidak dapat dikenai sanksi ulang untuk dugaan pelanggaran yang sama setelah dikenai sanksi.

REFERENSI

1. International Center for Academic Integrity. (2021). The Fundamental Values of Academic Integrity (3rd ed.). Retrieved from <https://academicintegrity.org/resources/fundamental-values/>
2. European Network for Academic Integrity. (2018). European Declaration of Integrity in Education. Retrieved from <https://enai.eu/documents/EDIE.pdf>
3. Bretag, T. (2016). Defining academic integrity: International perspectives—Issues and challenges. In T. Bretag (Ed.), Handbook of academic integrity (pp. 3–6). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-287-098-8_1
4. Marzuki. 2015. Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Universitas Negeri Yogyakarta. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/dr-marzuki-mag/15-ppt-dr-marzuki-pencegahan-dan-penanggulanganplagiat-di-pt-compatibility-mode.pdf>
5. McCabe, Donald and G. Pavela. 2014. Ten Principles of Academic Integrity for Faculty. Academic Integrity Seminar. <https://shared.uoit.ca/shared/department/academic-integrity/documents/10-principles-of-academic-integrity.pdf>
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
7. Rejeki, Dwi Prawani Sri dan J. Heridiansyah. 2013. Memahami sebuah Konsep Integritas. Jurnal STIE Semarang, Vol. 5 No. 3, Edisi Oktober 2013, Jefri Heridiansyah.
8. Supriyadi, Didik. 2012. Integritas Akademik. MMRUGM. <http://mmr.ugm.ac.id/2012/08/06/integritas-akademik/>
9. UC Policy Library. 2018. Academic Integrity Guidance for Staff and Student. University of Cantebury.

<https://www.canterbury.ac.nz/media/uc-policy-library/general/Academic-Integrity-Guidance-For-Staff-AndStudents.pdf>